

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian serta analisis yang penulis jelaskan di atas, dari penyelesaian penulisan skripsi yang berjudul Analisis Putusan Nomor: 06 / pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk Tentang Pemerkosaan Di Tinjau Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 *jo* No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Fikih Jinayah, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim pengadilan Negeri Gresik dalam pemberian putusan Nomor : 06/Pid.sus.anak/2015/Pn.Gsk terhadap hukuman bagi anak pelaku tindak pidana pemerkosaan ialah bahwa oleh karena dakwaan, Jaksa Penuntut Umum berbentuk subsidaritas maka hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *jo*, pasal 55 ayat (1) ke (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
  - a. Setiap orang
  - b. Dengan sengaja



